

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan analisis realisasi anggaran khususnya pada anggaran sub-bidang kesehatan yang mempunyai *outcome* berupa penurunan dan penanganan angka *stunting* di Desa X. Hasil analisis realisasi anggaran kemudian ditinjau dari perspektif sistem ekonomi Islam.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran *Stunting* di Tingkat Desa

Realisasi anggaran di Desa X memunculkan beberapa temuan dari hasil analisis dokumen laporan SISKEUDES dengan hasil wawancara realisasi anggaran di lapangan. Berikut menghasilkan beberapa poin khusus atau beberapa temuan:

a. Proses perencanaan program

Proses perencanaan program di Desa X dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan menghasilkan program-program yang berfokus pada penanganan *stunting*. Realisasi anggaran dijalankan berdasarkan siklus penganggaran, dimulai dari perencanaan yang disusun secara partisipatif melalui forum-forum musyawarah tersebut.

b. Penyusunan program yang direncanakan

Penyusunan program yang telah direncanakan oleh Desa X tidak teridentifikasi dengan baik, menjadi salah satu temuan yang menimbulkan kekhawatiran dalam realisasi anggaran. Penyusunan program yang tidak teridentifikasi dengan jelas memicu terjadinya penyaluran anggaran yang tidak tepat pada prioritas *stunting* Desa X.

c. Anggaran untuk pengadaan fasilitas kesehatan

Anggaran pengadaan fasilitas kesehatan yang mengedepankan nilai Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi sebuah pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien dalam memaksimalkan program *stunting* di Desa X. Hal ini mencerminkan akan nilai anggaran digunakan secara efisien untuk mendukung program kesehatan khususnya *stunting* di Desa X.

d. Transparansi dalam alokasi anggaran

Desa X tidak memberikan rincian anggaran kepada semua pihak yang berkaitan dengan program-program *stunting*. Selain itu kinerja kader tidak maksimal karena sistem penyaluran anggaran dari desa ke kader bersifat mendadak. Rincian anggaran di Desa X yang jelas tentu akan menjadikan setiap kegiatan yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan transparansi anggaran akan tercapai.

e. Pelaporan dan evaluasi

Pelaporan dilaksanakan dan dilanjut dengan evaluasi program, menjadi sebuah tujuan yang jelas untuk mengetahui *outcome* dari pelaksanaan anggaran sudah efektif dan efisien. Namun evaluasi di Desa X pada anggaran kesehatan untuk *stunting* belum dilaksanakan dengan rutin pada saat anggaran sudah terealisasikan, selain itu pelaksanaan pelaporan yang hanya berupa berkas kepentingan SPJ dapat menimbulkan adanya kepentingan salah satu pihak. Hal ini menjadikan masukkan untuk desa bahwa setiap anggaran yang dilaporkan harus dievaluasi untuk mengetahui ketepatan sasaran anggaran yang sudah dijalankan.

f. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran Desa X sub-bidang kesehatan sebagai program fokus *stunting* banyak yang tidak sesuai antara laporan realisasi anggaran dengan realisasi di lapangan. Pada kasus ini, terjadi ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya ketidakefisienan dan potensi penyimpangan anggaran. Hal tersebut mencerminkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang mengarah pada penyalahgunaan atau pemborosan anggaran. Realisasi anggaran yang terdapat pada laporan realisasi anggaran mencangkup semua program yang akan menentukan *outcome* dari keberhasilan program selama satu tahun periode, sehingga perlu

adanya kejelasan realisasi pada laporan realisasi anggaran dengan realisasi di lapangan.

2. Kesesuaian dan Capaian Realisasi Anggaran *Stunting* Tingkat Desa Ditinjau dari Prinsip Sistem Ekonomi Islam.

Temuan dari analisis dokumen realisasi anggaran dengan hasil wawancara di lapangan memunculkan beberapa poin khusus atau temuan yang kemudian ditinjau kembali ke dalam sistem ekonomi Islam. Berdasarkan hasil temuan kesesuaian realisasi anggaran *stunting* tingkat desa berdasarkan sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Proses Perencanaan Program

Perencanaan yang dilaksanakan melalui musyawarah menggambarkan tingkat kesesuaian dengan prinsip keadilan dan *amar makruf nahi munkar* karena melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada pemerataan dan kebijakan yang bermanfaat, sehingga prinsip tauhid dan pertanggungjawaban bisa tercapai karena melibatkan semua umat yang bersangkutan.

b. Penyusunan program yang direncanakan

Realisasi anggaran tidak jelas diakibatkan dari penyusunan program yang telah direncanakan oleh Desa X tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, pertanggungjawaban, serta mengurangi pada penerapan prinsip tauhid.

c. Anggaran untuk pengadaan fasilitas kesehatan

Anggaran untuk pengadaan fasilitas kesehatan selaras dengan prinsip keadilan (menjamin akses kesehatan untuk masyarakat) dan *amar makruf nahi munkar* (meningkatkan kualitas hidup umat), serta sesuai dengan pertanggungjawaban karena tujuan anggaran jelas dan penting. Sehingga prinsip tauhid akan mudah untuk digapai.

d. Transparansi dalam alokasi anggaran

Transparansi dalam alokasi anggaran menunjukkan ketidakcocokan dengan keadilan dan pertanggungjawaban karena kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran mengarah pada ketidakjelasan penggunaan dana dan menimbulkan potensi adanya kemunkaran di dalamnya. Sehingga prinsip tauhid berpotensi belum tertanam pada setiap individu yang bersangkutan.

e. Pelaporan dan evaluasi

Pelaporan dan evaluasi tidak dilaksanakan secara rutin sehingga mengurangi pertanggungjawaban dan berpotensi merusak keadilan dalam penggunaan anggaran. Ketidakjelasan ini menciptakan celah bagi ketidaktransparan.

f. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran sub-bidang kesehatan sebagai program fokus *stunting* banyak yang tidak sesuai antara laporan realisasi anggaran dengan realisasi di lapangan. Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan

realisasi di lapangan mencerminkan kurangnya pertanggungjawaban dan dapat mengurangi keadilan dalam distribusi dana. Adapun belum tertanamnya prinsip tauhid atas dasar ketetapan Allah Swt serta *amar makruf nahi munkar* dengan menghindari sebuah kemunkaran.

B. Implikasi

Penyusunan program anggaran yang tidak sistematis serta terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi di lapangan memunculkan kesenjangan rencana dengan realisasi anggaran di Desa X. Selain itu kader tidak menjalankan tugasnya sesuai *jobdesk*, hal itu dikarenakan penyusunan program yang sudah direncanakan tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga berakibat pada realisasi anggaran. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki nilai-nilai dalam penganggaran terutama dalam pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi anggaran, agar dana yang telah disetujui dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran pada Desa X menggambarkan belum diterapkannya asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas transparansi belum diterapkan secara optimal, oleh karena itu disarankan agar pemerintah desa mempublikasikan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran melalui media yang dapat diakses masyarakat, seperti papan informasi desa atau platform digital resmi. Selanjutnya akuntabilitas, terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan serta kurangnya bukti pertanggungjawaban yang memadai. Perlunya setiap pengeluaran harus dilengkapi

dengan bukti tertulis dan dokumentasi kegiatan, serta diawasi oleh lembaga pengawas desa guna menjamin penggunaan dana yang bertanggung jawab. Asas partisipatif juga belum berjalan sepenuhnya karena proses pelaporan masih didominasi oleh internal pemerintahan desa tanpa pelibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat, kader kesehatan, dan kelompok terkait dalam proses pelaporan anggaran perlu dilakukan agar sesuai dengan realisasi di lapangan. Selanjutnya mengenai pelaksanaan anggaran belum tertib dan disiplin, terbukti dari adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan, untuk memperbaiki hal ini perangkat desa perlu menyusun rencana pelaksanaan yang terukur dan mengikuti aturan penganggaran secara konsisten agar seluruh dana digunakan tepat waktu dan tepat sasaran serta melakukan evaluasi dan pelaporan yang melibatkan semua pihak termasuk kader dan masyarakat.

Realisasi anggaran yang memunculkan kesenjangan anggaran atau *mark up* realisasi jika ditinjau dari sistem ekonomi Islam, maka Desa X belum menerapkan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam secara utuh. Sistem ekonomi Islam secara tidak langsung mencakup pada kontrol tindakan seseorang pada pendistribusian anggaran yang berpengaruh pada realisasi anggaran. Prinsip anggaran secara tidak langsung selaras dengan *enterprise theory* sehingga untuk membentuk prinsip syariah harus ditanamkan nilai tauhid dan akan terbentuklah *shari'ah enterprise theory* yang relevan dengan sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu perlunya pemahaman mengenai syariah untuk setiap individu ataupun kelompok organisasi demi mewujudkan realisasi anggaran yang baik. Selain itu pada *shari'ah*

enterprise theory setiap manusia diberi tugas tanggung jawab bukan hanya kepada manusia namun kepada Allah Swt yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini di mana peneliti kesulitan mendapatkan data penelitian. Hal ini berdampak pada proses penelitian menjadi lebih lama selain itu membutuhkan tahapan perpanjangan penelitian. Peneliti memperoleh melalui beberapa tahap, yakni harus melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten yang diarahkan ke Dinas Sosial Kabupaten. Namun Dinas Sosial tidak langsung mengeluarkan data yang diminta karena di kabupaten tersebut untuk pelaporan keuangan desa tahun 2022 terjadi permasalahan, sehingga untuk mendapatkan data realisasi anggaran *stunting* desa 2023 harus melalui izin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL). Setelah itu surat yang dikeluarkan KESBANGPOL baru bisa diajukan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan data terkait anggaran sub-bidang kesehatan yang difokuskan untuk penanganan *stunting*.